

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI CV GILANG PERMATA

Jl. Raya Jepara – Kudus KM 10,5 RT.09/RW.02, Ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara
Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
14/11/15	13/11/21
TANGGAL AUDIT LAPANGAN	
23-24/10/15	
TANGGAL UPDATE TERAKHIR	
14/11/15	

Identitas Auditee

Nama organisasi	CV Gilang Permata		
Manajemen Representatif	Endang Rahmawati		
Alamat Pabrik	Jl. Raya Jepara – Kudus KM 10,5 RT.09/RW.02, Ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Jawa Tengah	Telepon	0291 – 755303
		Fax	-
		E-mail	gilangpermata@gmail.com
		Website	-

A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Noki Purwaka	Lead Auditor	S1 Kehutanan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **29** verifier yang *Not Applicable* atau tidak dapat diterapkan dan **27** verifier yang dapat diberlakukan dari jumlah total **56** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.6** Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta untuk **CV Gilang Permata**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **CV Gilang Permata**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **CV Gilang Permata** dinyatakan **LULUS/~~TIDAK LULUS~~** dan **CV Gilang Permata dapat/~~tidak dapat~~** diberikan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 14/11/2015.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,



Thesis Budiarto